

**KEPUTUSAN KEPALA MIS. NURUL ISLAM LABRUK KIDUL**

**Nomor : 015/MINI.L-Kid/30.02.02/ S-1.1/I/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

**MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM LABRUK KIDUL**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM LABRUK KIDUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan serta menekan angka putus sekolah di Lingkungan MI, MTs dan MA, penyelenggaraan Wajar Dikdas Sembilan Tahun, perlu dibantu melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di atas, perlu dibentuk Tim Manajemen BOS Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Labruk Kidul Tahun 2018;

c. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Labruk Kidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Labruk Kidul Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Labruk Kidul Tahun Anggaran 2018.

Pertama : Menetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Labruk Kidul sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk Tahun Anggaran 2018.

Kedua : Tim Manajemen Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Labruk Kidul diberikan tugas dan bertanggungjawab sebagai berikut;

a. Merencanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan madrasah sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).

b. Melakukan telaah dokumen anggaran untuk meneliti kesesuaian antara kegiatan dengan kode akun serta ketentuan lainnya yang dipersyaratkan. Jika terdapat ketidak sesuaian, segera melakukan usulan revisi sesuai ketentuan.

c. Melakukan verifikasi kesesuaian jumlah dana BOS yang diterima dengan jumlah peserta didik yang ada.

d. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh madrasah di papan pengumuman madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara Pengeluaran dan Komite Madrasah/Yayasan.

e. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah.

f. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan setiap triwulan/semester kepada TIM Manajemen BOS Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang;

g. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab (akuntabel) dan transparan.

h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

i. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat Madrasah.

j. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh Madrasah.

Ketiga : Kepada Tim Manajemen Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) diberikan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana BOS Madrasah yang diterima Tahun Anggaran 2018.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Labruk Kidul

Pada Tanggal : 03 Januari 2018

Kepala Madrasah

**SAHRONI, S.Pd.I**

NIP. -

Tembusan yth. :

1. Tim Manajemen BOS Kemenag Kab. Lumajang.

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah

Nurul Islam Labruk Kidul

Nomor : 015/MINI.L-Kid/30.02.02/ S-1.1/I/2018

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN**

**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

**MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM LABRUK KIDUL**

**TAHUN 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **JABATAN DALAM TIM** |
| 1 | Sahroni,S.Pd.I | Kepala Madrasah | Penanggungjawab |
| 2 | Nurul Hidayah,S.Pd.I | Guru | Bendahara |
| 3 | Chusni Kurniawan,S.Pd.I | Guru/Tata Usaha | Anggota |
| 4 | Jamaludin,S.Pd.MM | Ketua Yayasan | Anggota |
| 5 | Slamet | Ketua Komite | Anggota |

Ditetapkan Di : Labruk Kidul

Pada Tanggal : 3 Januari 2018

Kepala Madrasah

**SAHRONI, S.Pd.I.**

NIP. -